



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:260/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Latifah : Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 19 April 1969, Jenis Kelami : Perempuan, Tempat Tinggal: Permata Depok Mirah L2 No. 24 RT 001/RW: 007 Depok, Kebangsaan: Warga Negara Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor:260/Pdt.P/2023/PN.DPK tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor:260/Pdt.P/2023/PN.DPK tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Agustus 2023 dan telah tercatat di bawah register perkara Nomor: 260/Pdt.P/2023/PN.Dpk yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan sukamto pada tanggal 12 Nopember 1994 di Departement Agama Cengkareng Jakarta Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 806/48/XI/94 Tanggal 12 Nopember 1994.

2. Bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu Bernama :

- Annida Shafa Azzahrah, Perempuan, Lahir di Jakarta Tanggal 24 Desember 1999 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 10062/U/JB/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 18 Januari 2000.
- Abd. Lathif Siddiq Hizbullah, Laki-laki, Lahir di Depok Tanggal 06 Maret 2003 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 1267/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 16 Februari 2004.
- Muthia Imtitsal Azzahrah, Perempuan, Lahir di Depok Tanggal 06 April 2006 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 2459/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 19 Mei 2006.

3. Bahwa suami Pemohon yang Bernama Sukamto tersebut telah meninggal dunia di Permata Depok Mirah L2 No. 24 RT 001/ RW 007 Depok karena sakit pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 , dan Akte kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok.

Bahwa meninggalnya Suami pemohon Sukamto, maka pemohon Latifah beserta 3 (tiga) orang anaknya adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum.

8. Bahwa oleh karena anak pemohon yang Bernama Muthia Imtitsal Azzahrah saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut.

9. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ayah dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak

Halaman 2 Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan.

10. Bahwa pemohon adalah orangtua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik.

11. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon Sukanto mempunyai harta berupa :

- 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 64 m2 dan luas bangunan 24 m2 yang beralamat di Permata Depok Sektor Mirah 1 Blok L5/10 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat dengan SHM No. 430 Tgl. 25 September 2002 atas nama Sukanto.

12. Bahwa saat ini pemohon sedang dalam keadaan kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya perawatan anak tersebut.

13. Bahwa oleh karena terdapat anak belum Dewasa, maka untuk menjual/menjaminkan dan/ atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal-hal/administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual/menjaminkan dan/ atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut pada poin 8 tersebut di atas.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon (Latifah) sebagai Wali Ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa Bernama :
 - Muthia Imtitsal Azzahrah, Perempuan, Lahir di Depok Tanggal 06 April 2006 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 2459/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 06 Mei 2006.

Halaman 3 Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual / menjaminkan dan/atau mengalihkan Sebagian/milik anak pemohon yang Bernama Muthia Imtitsal Azzahrah yang belum dewasa yaitu :

- 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 64 m2 dan luas bangunan 24 m2 yang beralamat di Permata Depok Sektor Mirah 1 Blok L5/10 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 430 Tgl. 25 September 2002 atas nama Sukamto.

4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Atau apabila berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- 1.Foto copy KTP No.3276015904690005, atas nama Latifah bukti P-1;
- 2.Foto copy Kartu Keluarga No.3276071208210021 atas nama Kepala Keluarga Latifah, bukti P-2;
- 3.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2459/2006, atas nama Muthia Imtitsal Azzahrah, bukti P-3
- 4.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Sukamto, Bukti P-4
- 5.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1267/2004, atas nama Abdul Lathif Siddiq Hizbullah, bukti P-5;
- 6.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.10062/UI/JP/1999, atas nama Annida Shafa Azzahrah, bukti P-6;
- 7.Foto copy Kutipan Akta Nikah No.806/48/XII/94 atas nama sdr. Sukamto dengan Latifah, Bukti P-7;
- 8.Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, Bukti P-8;
- 9.Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.430 atas nama Sukamto, Bukti P-9;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No.3276-KM-12082021-0083, Bukti P-10;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, dan P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan seorang saksi yang bernama Afris Ilham Nafian di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah pernah menikah dan suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Untuk mengajukan ijin menjual atau sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa nama anak pemohon yang masih dibawah umur adalah Annida Shafa Azzahrah;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut kurang lebu 17 tahun
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Muthia Imtitsal Azzahrah, Abdul Lathif Siddiq Hizbullah dan Annida Shafa Azzahrah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Muthia Imtitsal Azzahra, perempuan, lahir di Depok tanggal 06 April 2006 sesuai dengan kutipan akta lahir nomor 2459/2006 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk kepentingan menjual/ menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 64 m2 dan luas bangunan 24 m2 yang beralamat di Permata Depok Sektor Mirah 1 Blok L5/10 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 430 Tgl. 25 September 2002;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang berdomisili dan bertempat tinggal di Permata Depok Mirah L2 No.24 Rt.011 Rw.007 Depok yang mana wilayah tempat Domisili Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Latifah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs Sukanto di Jakarta pada tanggal 12 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 806/48/XI/94 antara Latifah dengan Drs. Sukanto yang dikeluarkan oleh Kator Dinas Kependudukan Kota Depok tanggal 14 November 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Pemohon yang bernama latifah dengan Drs Sukanto tersebut telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muthia Imtitsal Azzahrah lahir di Depok tanggal 6 April 2006 sesuai dengan kutipan akta lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Drs Sukanto telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Waris diperoleh fakta bahwa suami Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu Latifah selaku istrinya berikut tiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Drs Sukanto selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang telah di wariskan kepada anak dan istrinya yaitu berupa 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 64 m2 dan luas bangunan 24 m2 yang beralamat di Permata Depok Sektor Mirah 1 Blok L5/10 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 430 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menguasai dan memperlakukan tanah berikut bangunan rumah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan mengkalim atas tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Muthia Imtitsal Azzahrah tersebut saat ini masih dibawah umur/belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari anaknya tersebut untuk menjual/meminjamkan atau mengalihkan bidang tanah miliknya yang di peroleh dari warisan orang tuanya sebidang tanah berupa 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 64 m2 dan luas bangunan 24 m2 yang beralamat di Permata Depok Sektor Mirah 1 Blok L5/10 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 430 Pemohon anak-anaknya dimana didalamnya terdapat hak dari anak Pemohon tersebut;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anaknya yang bernama Muthia Imtitsal Azzahra tersebut dan keluarga dari Pemohon serta keluarga suami Pemohon tidak keberatan serta menyetujui apabila Pemohon menjadi wali dari anaknya yang sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa oleh karena Pemohon sekarang ini sangat membutuhkan uang untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Muthia Imtitsal Azzahra yang belum berusia dewasa untuk menjual/menjaminkan/ mengalihkan sebidang tanah 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 64 m² dan luas bangunan 24 m² yang beralamat di Permata Depok Sektor Mirah 1 Blok L5/10 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 430

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wakil terhadap anak Pemohon untuk keperluan pengurusan menjual/menjaminkan/mengalihkan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah setuju serta tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wakil dari anaknya tersebut yang belum dewasa untuk menjual/menjaminkan/mengalihkan tanah tersebut yang didalamnya terdapat hak dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon yang meminta perwalian atas anak kandung yang masih di bawah umur Pemohon dengan almarhum Drs Sukamto guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus menjual/menjaminkan/mengalihkan secara bersama sama dengan para ahli waris yang lain harta waris yang terdapat bagian anak pemohon tersebut yang lain berupa sebidang tanah berupa 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas

Halaman 8 Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 64 m2 dan luas bangunan 24 m2 yang beralamat di Permata Depok Sektor Mirah 1 Blok L5/10 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No.430 sehingga Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Latifah) sebagai Wali dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa Bernama : **Muthia Imtitsal Azzahrah**, Perempuan, Lahir di Depok Tanggal 06 April 2006 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 2459/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 06 Mei 2006 Untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anaknya bernama Muthia Imtitsal Azzahrah untuk menjual /menjaminkan dan/atau mengalihkan Sebagian/milik anak pemohon yang Bernama **Muthia Imtitsal Azzahrah** yang belum dewasa yaitu :
 - 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 64 m2 dan luas bangunan 24 m2 yang beralamat di Permata Depok Sektor Mirah 1 Blok L5/10 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 430 Tgl. 25 September 2002;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami Ahmad Adib,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Edi Sofyan,SH Panitera Pengganti pada

Halaman 9 Penetapan Nomor : 260/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi
Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera pengati,

Hakim,

Edi Sofyan,SH

Ahmad Adib,SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 50.000,-
- Pengadaan : Rp. 3.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 30.000
- PNBP : Rp. 10.000
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 143.000,-

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)